

PENINGKATAN LEGALITAS DAN KEBERLANJUTAN UMKM MELALUI PENGURUSAN NOMOR INDUK BERUSAHA DI KELURAHAN KALIJUDAN, KOTA SURABAYA

Aprelia Puspita Dewi¹, Dra. Endang Iryanti, MM²

Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

23012010127@student.upnjatim.ac.id

endang.ma@upnjatim.ac.id

Abstract

Business legality is an important aspect for the sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, there are still many MSME players in Kalijudan Village, Surabaya City, who do not have a Business Identification Number (NIB) as an official business identity. This community service activity aims to increase understanding and assist MSME operators in the process of issuing NIBs through the Online Single Submission (OSS) system. The methods used include socialization, technical assistance, and evaluation of NIB issuance results. Of the 20 MSME operators who were assisted, 12 successfully issued NIBs after participating in the assistance program, while the other 8 already had NIBs. The results of the activity showed an increase in awareness of the importance of business legality in obtaining access to financing, training, and marketing networks. Thus, this activity was effective in strengthening legality and encouraging economic independence among the community in Kalijudan Village.

Keywords: assistance, MSMEs, business legality, NIB, OSS

Abstrak

Legalitas usaha merupakan aspek penting bagi keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, masih banyak pelaku UMKM di Kelurahan Kalijudan, Kota Surabaya, yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi usaha. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan membantu pelaku UMKM dalam proses penerbitan NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pendampingan teknis, serta evaluasi hasil penerbitan NIB. Dari 20 pelaku UMKM binaan, sebanyak 12 pelaku usaha berhasil menerbitkan NIB setelah mengikuti pendampingan, sedangkan 8 pelaku usaha lainnya telah memiliki NIB sebelumnya. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya legalitas usaha dalam memperoleh akses pembiayaan, pelatihan, dan jaringan pemasaran. Dengan demikian, kegiatan ini efektif dalam memperkuat legalitas dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di Kelurahan Kalijudan.

Kata Kunci: pendampingan, UMKM, legalitas usaha, NIB, OSS

Pendahuluan

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. UMKM menjadi tulang punggung kegiatan ekonomi nasional karena mampu menyerap hampir seluruh tenaga kerja, yakni sekitar 97% dari total lapangan usaha. Perannya tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam menekan tingkat pengangguran yang masih menjadi tantangan di berbagai wilayah (Sah et al., 2025).

Legalitas usaha, dalam konteks UMKM, mencakup kepemilikan dokumen resmi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). NIB berfungsi sebagai identitas usaha yang menggantikan beberapa dokumen perizinan tradisional dan memfasilitasi pelaku UMKM untuk beroperasi secara sah dan efisien (Aisah et al., 2025). Menurut

*Correspondent Author: 23012010127@student.upnjatim.ac.id

(Muhajir & Khoirin, 2023) Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat digunakan sebagai alat perizinan resmi bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi secara legal, sehingga aspek legalitas menjadi elemen yang harus dipenuhi setiap pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* (OSS), dijelaskan bahwa NIB berfungsi sebagai identitas usaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha, izin komersial, maupun operasional, termasuk dalam proses pemenuhan berbagai persyaratan administratif yang terkait dengan kegiatan usaha tersebut (Hikmah et al., 2023).

Beragam program pendampingan masyarakat telah digagas oleh perguruan tinggi dan pemerintah daerah sebagai upaya menjawab tantangan rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM. Salah satu contoh kegiatan tersebut dikemukakan oleh (Putri et al., 2024), yang menemukan bahwa pelatihan serta asistensi langsung kepada pelaku UMKM mampu meningkatkan pemahaman administrasi legal usaha hingga mencapai 85% dari total peserta. Bentuk pendampingan seperti ini tidak hanya berfokus pada proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), tetapi juga mendorong peningkatan kesadaran pentingnya keberlanjutan usaha dan penerapan tata kelola bisnis yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Prestianawati et al., 2025).

Kondisi yang sebanding juga ditemukan di Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, di mana wilayah ini memiliki potensi pengembangan UMKM yang cukup besar, namun belum seluruh pelaku usahanya memiliki legalitas formal. Berdasarkan hasil observasi dan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya (2025), diketahui bahwa sebagian besar pelaku usaha di kawasan tersebut belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) akibat minimnya sosialisasi, informasi, serta kurangnya kegiatan pendampingan langsung. Keadaan ini menyebabkan pelaku UMKM belum dapat memanfaatkan secara optimal berbagai program pemberdayaan maupun bantuan modal yang disediakan pemerintah daerah (Artikel, 2025). Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk mendampingi UMKM di Kelurahan Kalijudan dalam proses penerbitan NIB, dengan tujuan utama meningkatkan legalitas usaha dan memperkuat keberlanjutan bisnis mereka. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya model pemberdayaan yang dapat direplikasi oleh instansi terkait di wilayah perkotaan lainnya.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, dengan sasaran utama pelaku UMKM yang belum memiliki NIB atau belum memahami proses pendaftarannya. Kegiatan berlangsung selama empat bulan (Agustus – Desember 2025) melalui kerja sama antara mahasiswa magang dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. Adapun tahapan pelaksanaan meliputi:

1. Tahap Persiapan dan Sosialisasi

Pada tahap awal, tim berkoordinasi dengan Kelurahan Kalijudan dan Dinas Koperasi untuk memperoleh daftar UMKM yang akan didampingi. Setelah itu, tim menyusun jadwal dan memilih metode sosialisasi *door to door* agar informasi lebih mudah diterima, mengingat banyak pelaku UMKM memiliki keterbatasan waktu dan kemampuan digital yang berbeda-beda.



Gambar 1. Sosialisasi UMKM Faradiva *Snack*

Sosialisasi dilakukan dengan mendatangi rumah atau tempat usaha masing-masing pelaku UMKM untuk menjelaskan pentingnya legalitas usaha, terutama manfaat memiliki NIB sebagai akses bantuan, permodalan, serta peningkatan kepercayaan pelanggan. Tim juga memperkenalkan cara kerja sistem OSS dan menjelaskan persyaratan dasar pendaftaran, seperti KTP dan No HP. Pendekatan langsung ini membuat UMKM lebih leluasa bertanya dan memahami proses perizinan dengan jelas.

2. Tahap Pendampingan Teknis

Pendampingan dilakukan secara *door to door* dengan metode praktik langsung agar pelaku UMKM memahami proses pengurusan legalitas usaha melalui OSS. Mahasiswa bersama staf Dinas mendampingi peserta mulai dari pembuatan akun OSS, verifikasi email, hingga pengaturan awal akun. Setelah itu, pelaku UMKM dibimbing mengunggah dokumen seperti KTP dan NPWP, termasuk membantu proses pemindaian atau penyesuaian file jika diperlukan

Data Kegiatan Berusaha

No	No Kode Proyek	KBLI	Tingkat Risiko	Lokasi Proyek	Nilai Investasi	Tenaga Kerja	Detail
1	Nomor Kode Proyek : 2021-00116-4-010-0005/001 Kementerian/Lembaga : Kementerian Pariwisata Kewenangan : Kota Surabaya (Super/Struktural) Jenis Kegiatan Usaha : Kegiatan Usaha Utama Sumber Data : OSS DBA	58103 Kata Masakan	Menengah Rendah	Kelurahan EDVA, Kota Surabaya, Zona Timur	Modal Tetap : Rp 0 Modal Kerja : Rp 0 Total Nilai Investasi : Rp 00000	TKR : TKA : 0	

Gambar 2. Data Pendukung Pembuatan Akun OSS

Selanjutnya, pendamping memandu pengisian data usaha mulai dari nama usaha, jenis kegiatan, alamat, hingga modal dan omzet seraya menjelaskan fungsi setiap bagian agar peserta memahami makna informasi yang diisi. Tahapan ditutup dengan proses penerbitan NIB, termasuk meninjau ulang seluruh data dan mengajarkan cara mengunduh serta menyimpan NIB. Seluruh proses dilakukan sambil memastikan pelaku UMKM ikut mempraktikkan setiap langkah sehingga mereka mampu mengurus legalitas usaha secara mandiri.

3. Tahap Evaluasi dan Monitoring

Tahap evaluasi dilakukan dengan melihat berapa banyak pelaku UMKM yang berhasil memperoleh NIB serta menilai peningkatan pemahaman mereka mengenai proses legalitas usaha melalui diskusi dan observasi di lapangan. Pada tahap ini juga dicatat berbagai hambatan yang muncul, seperti kendala teknis atau kelengkapan dokumen. Selanjutnya, sekitar satu bulan setelah kegiatan, dilakukan monitoring untuk memastikan apakah NIB sudah digunakan dalam operasional usaha, termasuk pemanfaatannya untuk mengikuti program pemerintah atau layanan pembiayaan. Hasil monitoring ini kemudian menjadi dasar dalam memberikan arahan atau tindak lanjut agar pelaku UMKM dapat terus mengembangkan usahanya secara legal dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku UMKM di Kelurahan Kalijudan berlangsung dengan lancar dan memperoleh respon yang sangat positif dari peserta. Kegiatan ini diikuti oleh 20 pelaku usaha yang bergerak di berbagai bidang, seperti kuliner dan kerajinan tangan. Sebelum proses pendampingan dimulai, pelaku terlebih dahulu mendapatkan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha serta manfaat kepemilikan NIB dalam mendukung kemudahan akses permodalan, peluang kemitraan, dan perluasan jaringan pemasaran. Selain itu, pelaku juga dibekali materi terkait langkah-langkah pendaftaran melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) serta bimbingan teknis dalam pengisian data usaha.

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan secara tatap muka langsung. Dalam pelaksanaannya, setiap peserta didampingi secara personal dalam proses pembuatan akun OSS, pengisian data profil usaha, hingga pengunggahan dokumen pendukung seperti KTP dan No Whatsapp aktif. Metode ini bertujuan agar pelaku tidak hanya mendapatkan NIB secara administratif, tetapi juga memahami prosedur legalitas usaha dengan benar dan mandiri.

Kegiatan ini juga mengonfirmasi temuan (Ramadani & Yuniningsih, 2024) bahwa pelaku UMKM di wilayah perkotaan seperti Surabaya masih membutuhkan bimbingan intensif agar dapat memahami regulasi legalitas usaha. Dengan pendekatan partisipatif dan praktik langsung, program ini terbukti mampu meningkatkan legalitas dan keberlanjutan usaha masyarakat lokal.

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa dari total 20 pelaku usaha yang mengikuti kegiatan, sebanyak 12 orang (60%) berhasil menerbitkan NIB baru, sedangkan 8 pelaku lainnya telah memiliki NIB sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan berhasil membantu peserta yang belum memahami proses OSS untuk memperoleh legalitas usahanya. Peserta yang telah mendapatkan NIB juga menyampaikan bahwa prosesnya menjadi lebih mudah dengan adanya bimbingan langsung. Bukti hasil penerbitan NIB oleh peserta dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Bukti Hasil Pembuatan NIB

Hasil kegiatan pendampingan ini sejalan dengan penelitian Tranggono dkk. (2022) yang menjelaskan bahwa bimbingan langsung melalui platform OSS mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM dalam proses legalitas usaha, termasuk pembuatan NIB. Temuan tersebut diperkuat oleh studi Azzahra dan Handayani (2024) yang menyebutkan bahwa pemberian edukasi serta dukungan teknis berperan penting dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai urgensi legalitas sebagai syarat memperoleh fasilitas pengembangan dan bantuan pemerintah. Kecocokan berbagai hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi tatap muka dan praktik penggunaan OSS yang dilakukan dalam program pendampingan di Kelurahan Kalijudan efektif dalam mendorong pelaku UMKM untuk memahami dan mengurus legalitas usaha mereka. Secara keseluruhan, kegiatan ini dapat dikategorikan berhasil karena tidak hanya menghasilkan keluaran berupa NIB, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital peserta. Model pendampingan seperti ini direkomendasikan untuk diterapkan secara berkelanjutan di wilayah lain, mengingat masih banyak UMKM yang belum terfasilitasi dalam pengurusan legalitas usahanya.

Kesimpulan dan Saran

Kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Kelurahan Kalijudan berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman legalitas usaha. Dari 20 peserta, 12 pelaku usaha berhasil menerbitkan NIB baru melalui sistem OSS, sementara delapan lainnya telah memiliki sebelumnya. Hasil ini menunjukkan bahwa pendampingan langsung efektif membantu pelaku usaha memahami proses pembuatan NIB dan manfaatnya bagi akses pembiayaan serta keberlanjutan usaha. Kegiatan ini dapat dijadikan model pengabdian serupa di wilayah lain untuk mendorong peningkatan legalitas dan kemandirian UMKM.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya atas dukungan dan kerja samanya dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kelurahan Kalijudan. Penghargaan juga diberikan kepada Kelurahan Kalijudan serta para pelaku UMKM binaan yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada pembimbing akademik dan pembimbing lapangan atas arahan dan dukungan selama kegiatan berlangsung.

Referensi

- Aisah, S., Syihab, M. R. N., & Ilhama, N. (2025). *Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) terhadap UMKM Roti untuk Meningkatkan Legalitas dan Daya Saing*. 2(2), 2022–2024.
- Artikel, I. (2025). *Pendampingan UMKM melalui Pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) di Sumedang*. 6(2), 2517–2524.
- Azzahra, A., & Handayani, W. (2024). PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) SEBAGAI LANGKAH AWAL LEGALITAS USAHA. *Jurnal PADMA*, 4(1), 1–8.
- Hikmah, E. F., Purbaningrum, L. A., & Hidayatullah, M. S. (2023). *Pendampingan Dan Pembuatan NIB Melalui Oss Dalam Mendukung Legalitas UMKM Di Desa Kabuaran Luma-*. 1(1), 6–14.
- Muhajir, M., & Khoirin, L. (2023). *Pendampingan Legalitas Usaha dan Produk UMKM Anggota BMT NU Singgahan*. 26(2), 218–226.
- Prestianawati, S. A., Syafitri, W., & Akmal, A. K. (2025). *Pemberdayaan UMKM untuk keberlanjutan usaha melalui penguatan manajemen keuangan , operasional , dan legalitas (NIB)*. 6(10), 339–347. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v6i2.23402>
- Putri, K. E., Safitri, S. D., Yuniyanto, A. D., & Ilhama, N. (2024). *Pendampingan Dokumen Legalitas Usaha Melalui OSS Pada UMKM Smoothies Mluber*. 1(2), 77–80.
- Ramadani, N. D., & Yuniningsih, Y. (2024). *El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 4(3), 1255–1262. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i3.1204>
- Sah, I. N., Roshida, I. N., & Ilhama, N. (2025). *Pendampingan Pendaftaran Legalitas NIB Pada UMKM “ Ngemil Yuk ” Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)*. 2(2), 46–48.
- Tranggono, D., Andriani, C., Sukarno, A., & Sari, P. (2022). PEMBERDAYAAN UMKM DENGAN PENDAFTARAN NOMOR INDUK BERUSAHA MELALUI OSS DI KELURAHAN KREMBANGAN SELATAN SURABAYA. *Jurnal Abdimas Patikala*, 2(1), 406–413